



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 118 /PL.01.1-Kpt/76/Prov/X/Tahun 2018**

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR:108/PL01.1-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat No:07/PS.Reg/30.00/IX/2018 menetapkan, memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk mengubah Surat Keputusan Nomor:108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 dengan memasukkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah diajukan Partai NASDEM Provinsi Sulawesi Barat untuk DAPIL SULBAR 4 (Kab. Majene) masing-masing atas nama MUSLIMIN, S.Sos.,M.Pd, SRI NUR AISYAH dan H.ABD MAJID;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa KPU,KPU Prov/KIP Aceh, dan KPU/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa sehubungan point huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran Administrasi pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

Memperhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor:07/PS.Reg/30.00/IX/2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor:166/PL.01.1-BA/76/Prov/X/2018 tentang Perubahan Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pasca Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat terhadap Daftar Calon Tetap partai NASDEM DAPIL Sulbar 4 (Kab. Majene).


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat pasca Putusan BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat dengan memasukkan kedalam Daftar Calon Tetap partai NASDEM DAPIL Sulbar 4 (Kab. Majene) atas nama :
1. MUSLIMIN, S.Sos.,M.Pd;
 2. SRI NUR AISYAH;
 3. H. ABD MAJID.
- KEDUA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat DAPIL Sulbar 4 (Kab. Majene) sebanyak 54 Calon terdiri dari 31 laki-laki dan 23 Perempuan serta persentase keterwakilan perempuan sebesar 43%. Keseluruhan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 dari 16 Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 507 Calon terdiri dari 310 Laki-laki dan 197 Perempuan dengan persentase keterwakilan perempuan sebesar 39%.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 Partai NASDEM Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Mamuju
pada tanggal : 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


RUSTANG

